



GUBERNUR RIAU

PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR 2 TAHUN 2014

TENTANG JENJANG NILAI PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PROVINSI RIAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR RIAU,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 105 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan BLUD, perlu mengatur jenjang nilai pengadaan barang dan/atau jasa pada Badan Layanan Umum Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Jenjang Nilai Pengadaan Barang dan/atau Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Provinsi Riau;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Iamohan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diu bah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG JENJANG NILAI PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PROVINSI RIAU

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Gubernur adalah Gubernur Riau.
2. Pimpinan BLUD adalah Direktur Utama Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau.
3. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
4. Fleksibilitas adalah keleluasaan pengelolaan keuangan/barang BLUD pada batas-batas tertentu yang dikecualikan dari ketentuan yang berlaku umum.
5. Penyediaan barang/jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang kegiatan usahanya menyediakan barang/layanan jasa.
6. Panitia Pengadaan adalah Tim/Unit pada organisasi BLUD atau Tim/Unit tersendiri yang dibentuk oleh Pimpinan BLUD yang ditugaskan secara khusus untuk melaksanakan pengadaan barang dan/atau jasa guna keperluan BLUD.
7. Pejabat Pengadaan adalah personil yang diangkat oleh pengguna barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa dengan nilai sampai dengan Rp.50.000.000,- (Lima puluh juta Rupiah).

BAB II PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA

Pasal 2

- (1) Pengadaan barang dan / atau jasa pada BLUD dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi pengadaan barang / jasa pemerintah.

- (2) Pengadaan barang dan/atau jasa dilakukan berdasarkan prinsip efisien, efektif, diskriminatif, akuntabel dan praktek bisnis yang sehat.

Pasal 3

- (1) BLUD dapat diberikan fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan yang umum bagi pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1), apabila terdapat alasan efektivitas dan/atau efisiensi yang ditetapkan oleh Pemimpin BLUD.
- (2) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan terhadap pengadaan barang dan/atau jasa yang sumber dananya berasal dari :
 - a. Jasa layanan;
 - b. Hibah tidak terikat;
 - c. Hasil kerjasama dengan pihak lain; dan
 - d. Lain-lain pendapatan BLUD yang sah.
- (3) Pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan ketentuan pengadaan barang dan/atau jasa yang ditetapkan oleh Pemimpin BLUD dan disetujui Gubernur.
- (4) Untuk pengadaan barang dan/atau jasa yang sumber dananya berasal dari hibah terikat dapat dilakukan dengan mengikuti ketentuan pengadaan dari pemberi hibah, atau mengikuti ketentuan pengadaan barang dan/atau jasa yang berlaku bagi BLUD.

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dilakukan oleh Pejabat Pengadaan atau Panitia Pengadaan.
- (2) Panitia Pengadaan terdiri dari personil yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memahami tatacara pengadaan, substansi pekerjaan/kegiatan yang bersangkutan dan bidang lain yang diperlukan.

Pasal 5

Pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1), diselenggarakan berdasarkan jenjang nilai yang diatur sebagai berikut:

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa dengan nilai sampai dengan Rp.15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) dilakukan dengan pembelian langsung kepada penyedia barang/jasa oleh Pejabat Pengadaan / Unit Layanan Pengadaan yang ditunjuk tanpa membedakan golongan pengusaha kecil atau non kecil dengan pertanggung jawaban berupa kwitansi pembayaran disertai materai secukupnya;
- (2) Pengadaan barang dan/atau jasa dengan nilai diatas Rp.15.000.000,- (Lima belas juta Rupiah) sampai dengan nilai Rp.50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) dilakukan dengan pembelian langsung kepada penyedia barang/jasa oleh Pejabat Pengadaan / Unit Layanan Pengadaan yang ditunjuk tanpa membedakan golongan pengusaha kecil atau non kecil dengan pertanggung jawaban berupa Surat Perintah Kerja / Kontrak.
- (3) Pengadaan barang dan/atau jasa dengan nilai diatas Rp.50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) sampai dengan nilai Rp.500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) dengan metode penunjukan langsung dilaksanakan oleh Panitia Pengadaan / Unit Layanan Pengadaan yang ditunjuk, tanpa membedakan golongan pengusaha kecil atau non kecil dengan pertanggung jawaban berupa Kontrak.
- (4) Pengadaan barang dan/atau jasa dengan nilai diatas Rp.500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) sampai dengan nilai Rp.1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) dilakukan dengan metode peralihan langsung oleh Panitia Pengadaan / Unit Layanan Pengadaan dengan pertanggung jawaban berupa kontrak.

- (5) Pengadaan barang dan/atau jasa dengan nilai diatas Rp.1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) dilakukan dengan metode pelelangan / tender oleh Panitia Pengadaan/Unit layanan pengadaan dengan pertanggungjawaban berupa kontrak.
- (6) Barang/jasa yang memenuhi kriteria khusus berupa; barang pabrikan, barang/Jasa Keagenan Tunggal, Barang dengan HAKI, Jasa Keahlian Khusus, barang/Jasa dengan penyedia tunggal, barang/Jasa yang dibutuhkan pada keadaan khusus seperti keadaan mendesak/darurat/tidak dapat ditunda dilakukan dengan Penunjukan Langsung dengan tanpa batas nilai.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan Gubernur ini sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut oleh Pimpinan BLUD.

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
Pada tanggal 7 Januari 2014

Pj. GUBERNUR RIAU

ttd.

H. DJOHERMANSYAH DJOHAN

Diundangkan di
pada tanggal 7 Januari 2014

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU,

H. ZAINI ISMAIL

BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2014 NOMOR : 2

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPADA BIRO HUKUM DAN HAM



IKHWAN RIDWAN, SH, M.Si
Pembina
NIP. 19650904 199703 1 001